

Probabilitas Praktik *Predatory Pricing* pada Kegiatan Usaha dengan Menggunakan Hasil Kejahatan sebagai Modal Usaha

Muh. Afdal Yanuar
yanuarafdal10@gmail.com

Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan

ABSTRACT

Through this paper, the author will describe the probability of predatory pricing practices using the proceeds of crime as a business capital in Indonesia, and the sanctions that should be imposed on such cases. This research is motivated by the potential for business actors to carry out predatory pricing because they have additional capital power that comes from criminal acts, which has happened in Pennsylvania in the 'Pizza Connection Case'. The type of research used in this paper is normative research with a conceptual, statute, and comparative approach. Through this paper, it can be concluded that: (a) In the scheme of using proceeds of crime in the business sector, the use of proceeds of crime as company capital can raise the probability of predatory pricing in the business sector, which causes competitors to go out of business, as in the case of the 'pizza connection cases' in Pennsylvania; and (b) In the event of a predatory pricing practice using the proceeds of a criminal act as business capital, business actors may be charged with money laundering, business competition crimes, and predicate crimes. As for the company itself, it is possible to be subject to money laundering by a corporation.

Keywords: *Proceed of Crime; Capital Business; and Predatory Pricing.*

ABSTRAK

Tulisan ini menguraikan perihal probabilitas praktik *Predatory Pricing* dengan menggunakan hasil tindak pidana sebagai modal usaha di Indonesia, dan sanksi yang seharusnya dijatuhkan pada perkara semacam itu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh karena adanya potensi bagi pelaku usaha melakukan praktik *predatory pricing* dikarenakan mereka memiliki tambahan kekuatan modal yang bersumber dari tindak pidana, yang mana hal tersebut pernah terjadi di Pennsylvania pada kasus '*Pizza Connection Case*'. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan *konseptual, peraturan Perundang-Undangan, dan perbandingan*. Melalui tulisan ini dapat disimpulkan bahwa: (a) Dalam skema penggunaan hasil kejahatan di sektor bisnis, penggunaan hasil kejahatan sebagai modal perusahaan, dapat memunculkan probabilitas terjadinya *predatory pricing* di sektor bisnis, yang menyebabkan pesaingnya gulung tikar, sebagaimana pada perkara '*pizza connection cases*' di Pennsylvania; dan (b) Dalam hal terjadi praktik *predatory pricing* dengan menggunakan hasil tindak pidana sebagai modal usaha, terhadap pelaku usaha dapat dikenakan dengan *tindak pidana pencucian uang, tindak pidana persaingan usaha, dan tindak pidana asal*. Adapun terhadap Perusahaannya sendiri, memungkinkan untuk dikenakan tindak pidana pencucian uang oleh korporasi.

Kata kunci: Hasil Tindak Pidana; Modal Usaha; dan *Predatory Pricing*.

Pendahuluan

Kegiatan usaha selalu diorientasikan pada perolehan keuntungan yang sebesar-besarnya atas suatu produk (barang dan jasa) yang pelaku usaha sediakan dalam suatu sistem perekonomian. [1] Dalam perspektif konstitusi, Perekonomian nasional merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi (*vide* Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Demokrasi Ekonomi sendiri dimaknai bahwa kedaulatan ekonomi yang berada ditangan rakyat. Dalam hal ini, rakyatlah yang berhak menentukan tiga masalah utama ekonomi yaitu: apa yang harus diproduksi (*what*), bagaimana memproduksi (*how*), dan untuk siapa barang dan jasa yang diproduksi (*for whom*). [2] [3]

Kendatipun di satu sisi, rakyat (termasuk dalam hal ini, *pelaku usaha*) yang berhak menentukan kegiatan ekonomi yang dilakukannya, akan tetapi di dalam perspektif demokrasi ekonomi juga menghindari terjadinya sistem ekonomi *liberalisme*, *etatisme*, dan praktik monopoli. Sistem ekonomi liberal dan etatis harus dihindari dikarenakan dapat menimbulkan eksploitasi terhadap sesama manusia, dan mematikan usaha-usaha di luar sektor negara seperti usaha swasta, koperasi, dan usaha kecil, [4] sehingga nantinya berdampak pada pemusatan kegiatan ekonomi pada satu pihak/kelompok pelaku usaha saja. Hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*).

Dalam perspektif ekonomi liberal, dikenal sebuah pameo yang berbunyi "*Laissez Faire, Laissez Passer*", yang sederhananya dapat dimaknai sebagai "serahkan segala kegiatan ekonomi kepada pasar". [5] Artinya, dalam kondisi perekonomian semacam itu, terjadi kebebasan seluas-luasnya bagi pelaku usaha di pasar untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya, dengan meminimalisir campur tangan atau intervensi Pemerintah/penguasa pada kegiatan pasar. Yang mana hal tersebut dapat berdampak pada terjadinya eksploitasi dan penindasan pada pelaku usaha yang lemah (misalnya Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Tentu dalam perspektif Perekonomian Nasional berdasarkan Pancasila menolak hal-hal semacam itu, seperti penindasan kepada yang lemah, eksploitasi, dan individualisme yang diabsahkan oleh sistem ekonomi kapitalis, tetapi juga menolak adanya sistem komando penguasa dalam aktivitas pasar sebagaimana dalam ideologi ekonomi kapitalis. [6] Untuk itu, dalam ideologi Ekonomi Pancasila, yang harus diwujudkan ialah keseimbangan (*equilibrium*) antara kebebasan bagi pelaku usaha dan intervensi (campur tangan)

penguasa, dalam bentuk peraturan-peraturan di bidang perekonomian yang wajib dipatuhi oleh pelaku usaha, dalam kegiatan perekonomian nasional. [5] Intervensi Penguasa/Pemerintah sendiri sangat diperlukan dalam perekonomian nasional dalam rangka mereduksi kegagalan pasar (*market failure*), misalnya berupa kekakuan dan kekacauan harga, maupun praktik monopoli, baik monopoli produksi maupun monopoli konsumsi, dll. [7]

Dalam konteks hukum persaingan usaha, prinsip-prinsip dasar dalam demokrasi ekonomi dan ideologi ekonomi Pancasila, yang menghendaki adanya kebebasan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan usahanya, tetapi tetap dibatasi dan diimbangi oleh pengaturan-pengaturan yang disahkan oleh Pemerintah, haruslah dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan. Terlebih lagi, ketentuan-ketentuan persaingan usaha dirumuskan dengan maksud agar tercipta keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum, di dalam aktivitas pasar. [8] Apabila dilakukan pelanggaran-pelanggaran, maka hukum-lah yang akan bekerja untuk menyelesaikannya, yang dalam konteks hukum Indonesia umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut 'UU Persaingan Usaha').

Salah satu hal yang merupakan objek pelarangan yang ditujukan kepada Pelaku Usaha berdasarkan Undang-Undang tersebut adalah tindakan jual rugi (*predatory pricing*) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 20 UU Persaingan Usaha. *Predatory Pricing* (jual rugi) merupakan tindakan perusahaan yang menetapkan harga di bawah biaya produksi.

[9] Padahal Pemerintah (baik pusat maupun daerah) sendiri, dengan peran intervensinya, menetapkan harga minimum (*floor price*) dan harga maksimum (*ceiling price*), [7] meskipun tidak pada seluruh sektor. Umumnya tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengeluarkan pesaingnya dari pasar, meskipun dalam praktiknya juga digunakan untuk mencegah pesaing masuk ke dalam pasar. [9]

Sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada prinsipnya, dalam kegiatan perekonomian, setiap orang berorientasi untuk memperoleh keuntungan. Sehingga, apabila terjadi suatu praktik yang tidak wajar dari pelaku usaha, tidak menutup kemungkinan terdapat faktor-faktor tertentu dari pelaku usaha dalam melakukan tindakan *predatory pricing* (jual rugi) tersebut. Faktor yang lazim dikenal ialah bahwa pelaku usaha hendak mengeluarkan pesaing dari pasar secara permanen dari industri dan

pasar menjadi dikuasai oleh *predator* (Pelaku *predatory pricing*. [10] Akan tetapi, penulis membuat sebuah hipotesis bahwa dapat dimungkinkan bahwa selain faktor tersebut, faktor lain yang menyebabkan *predator* secara berani hendak melakukan praktik *predatory pricing*, dikarenakan terdapat suntikan modal yang tidak bersasal dari internal perusahaan, misalnya berasal dari hasil tindak pidana, yang turut dinikmati oleh Perusahaan. Tentu apabila modal tersebut berasal dari tindak pidana, dimungkinkan ada upaya-upaya dari Perusahaan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul dari suntikan modal yang merupakan hasil tindak pidana tersebut di dalam administrasi keuangan Perusahaan. Selanjutnya, modal yang merupakan hasil tindak pidana tersebut dapat digunakan sebagai suntikan modal dalam rangka produksi dan distribusi. Sehingga biaya produksi dan distribusi tersebut, ada yang berasal dari 'kantong' perusahaan, dan ada juga dari modal yang merupakan hasil kejahatan. Oleh sebab itu, biaya riil yang berasal dari 'kantong' perusahaan dari pelaku *Predatory Pricing* untuk biaya produksi dan distribusi yang jumlahnya sama, tentunya lebih sedikit dibandingkan Pesaingnya. Apabila terdapat tindakan semacam itu dalam kegiatan usaha suatu perusahaan, terhadap perusahaan tersebut tidak hanya dapat dikategorikan sebagai Pelaku *Predatory Pricing*, melainkan juga sebagai pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang mana, Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan perbuatan-perbuatan atas hasil tindak pidana, yang terhadap hasil tindak pidana tersebut tersembunyikan, tersamarkan, atau terkaburkan asal-usulnya, sehingga tampak seolah-olah tampak sebagai uang/harta kekayaan dari hasil kegiatan usaha yang sah, tanpa terdeteksi bahwa harta kekayaan tersebut sebenarnya berasal dari kegiatan yang ilegal. [11] Selain itu, salah satu bentuk modus operandi pelaku kejahatan melakukan tindak pidana pencucian uang, adalah dengan cara menyuntikkan hasil kejahatan (sebagai modal) ke dalam perusahaan yang sah. [12] Hal tersebut mulai dikenal sejak perusahaan Laundromats di Amerika Serikat, pada tahun 1920an melakukan cara-cara tersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatannya. [12]

Terkait dengan praktik *predatory pricing* yang modal usahanya berasal dari hasil kejahatan sendiri, sebelumnya pernah terjadi di USA (Negara Bagian Pennsylvania), yang lazim dikenal dengan sebutan '*Pizza Connection case*' yang terjadi pada tahun 1980-an. Pada peristiwa tersebut, terdapat sebuah kelompok kejahatan terorganisasi (*organized crime*) dengan menggunakan toko-toko pizza untuk menyembunyikan uang hasil perdagangan

heroin yang diperoleh. *Front Companies* tersebut mempunyai akses kepada dana-dana haram yang besar jumlahnya, ***yang memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut sehingga barang-barang dan jasa itu dapat dijual jauh dibawah harga pasar.*** [13] *Front Companies* tersebut pada akhirnya memiliki keunggulan kompetitif, atas perusahaan yang sah yang harus meminjam dari lembaga jasa keuangan, sehingga sulit bagi bisnis yang sah untuk bersaing dengan *front companies* tersebut. [14] Hal ini dapat mengakibatkan terpukulnya bisnis yang sah karena tidak dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut dan pada akhirnya mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang sah tersebut mati (gulung tikar) atau tersingkir dari pasar". [15] Peristiwa semacam ini memang tidak pernah terjadi di Indonesia. Namun, apabila sistem hukum tidak bekerja secara optimal, tidak menutup kemungkinan hal semacam itu juga terjadi di pasar bisnis Indonesia. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis melalui tulisan ini mengangkat sebuah tema "***Probabilitas Praktik Predatory Pricing Pada Kegiatan Usaha Dengan Menggunakan Hasil Kejahatan Sebagai Modal Usaha***".

Berdasarkan tema tersebut, Adapun hal-hal yang menjadi tujuan penulisan tulisan ini adalah: (a) Menguraikan probabilitas praktik *predatory pricing* dengan menggunakan hasil tindak pidana sebagai modal usaha; dan (b) Menguraikan terkait sanksi yang seharusnya dijatuhkan pada perkara *predatory pricing* yang menggunakan hasil tindak pidana sebagai modal usaha.

Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan-pendekatan sebagai berikut: [16]

- a. *Conceptual approach*, yang dalam penelitian ini menjadikan konsep-konsep pemikiran tentang *predatory pricing*, *modus operandi* pencucian uang, dan sanksi hukum yang ideal bagi pelaku kejahatan ekonomi, sebagai pisau analisis utama dalam menganalisis isu-isu dalam penelitian ini;
- b. *Statute approach*, yang dalam penelitian ini menjadikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat, sebagai pisau analisis dalam menganalisa objek permasalahan dalam penelitian ini; dan

- c. *Comparative approach*, yang dalam penelitian ini, penulis menjadikan praktik *predatory pricing* yang ada di *Finlandia* dan *Amerika Serikat*, serta praktik *predatory pricing* yang diduga menggunakan *proceed of crime* yang terjadi di *Amerika Serikat*, sebagai instrument perbandingan dalam menganalisis isu dalam penelitian ini.

Tinjauan Teoritis

Konsep, Pengaturan, dan Praktik *Predatory Pricing*

'Persaingan' dalam kegiatan usaha, memiliki makna yang sangat esensial. Hal tersebut dikarenakan dengan terjadinya 'Persaingan' dalam kegiatan usaha, dapat tercipta produk-produk yang bagus, murah dan inovatif sehingga menjadi produk yang diincar oleh masyarakat untuk dibeli karena dapat diandalkan dan bermutu tinggi dibanding produk dari kompetitor barang sejenis lainnya.

Akan tetapi, persaingan dalam kegiatan usaha juga dapat menimbulkan pesaingnya menjadi tersingkir dari pasar. Yang mana apabila hal tersebut terjadi, maka produksi dan/atau pemasaran produk menjadi dikuasai oleh satu atau sekelompok pelaku usaha saja. Adapun peristiwa tersebut disebut sebagai 'monopoli' (*vide* Pasal 1 angka 5 UU Persaingan Usaha). Pada dasarnya monopoli tidaklah dilarang, dan siapapun boleh berusaha/berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain, selama tidak melanggar hukum yang berlaku. [18]

Dalam UU Persaingan Usaha, terdapat sejumlah perjanjian yang dilarang, diantaranya adalah harga pemangsa atau jual rugi (*predatory pricing*) [18] sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Persaingan Usaha, yang berbunyi: "*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*". Adapun kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha menurut UU Persaingan Usaha, diantaranya adalah kegiatan menjual rugi (*predatory pricing*),

sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Persaingan Usaha, yang berbunyi: "*Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga*

dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat."

Berdasarkan penjelasan tersebut, nampak bahwa terkait *predatory pricing* dalam UU Persaingan Usaha, dimungkinkan dalam 2 (dua) bentuk, yakni dalam bentuk (a) perjanjian yang dilarang (*vide* Pasal 7 UU Persaingan Usaha); dan (b) kegiatan yang dilarang (*vide* Pasal 20 UU Persaingan Usaha).

Dalam konteks kedudukan *predatory pricing* sebagai perjanjian yang dilarang, dapat dipahami bahwa ketentuan tersebut dirumuskan sebagai *rule of reason* (suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat *evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu*, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan usaha) [19] sehingga sebenarnya pelaku usaha tidak dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar, selama tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau pelaku usaha tersebut mempunyai alasan-alasan yang *reasonable*. [9] Terkait permasalahan tersebut, Areeda mengemukakan bahwa terdapat persyaratan awal yang perlu didudukkan untuk menentukan suatu perjanjian sebagai perjanjian *predatory pricing* yang dilarang, yaitu: (a) terdapat keyakinan dari pelaku usaha bahwa pesaingnya akan mati lebih dulu daripada menjalankan praktik tersebut; dan (b) Kedua, keuntungan setelah praktik tersebut akan melebihi kerugian selama masa dilakukannya. [20]

Adapun kegiatan perusahaan dapat diidentifikasi sebagai kegiatan *predatory pricing* yang dilarang adalah apabila penjualan atau pemasokan barang dan/atau jasa dimaksudkan untuk mematikan saingannya di pasar, misalnya dengan cara menetapkan harga yang tidak wajar (lebih rendah daripada biaya variabel rata-rata). [21] Akan tetapi, perlu untuk dipahami bahwa tidak semua kegiatan *predatory pricing* secara serta merta disimpulkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Apabila terjadi indikasi praktik semacam itu, maka haruslah dianalisis secara *indepth* apakah terdapat *reasonable ground* untuk membenarkan tindakan tersebut, dan apakah tindakan tersebut terbukti menimbulkan terjadinya praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat. [10] Untuk menentukan suatu kegiatan sebagai *predatory pricing* yang dilarang, perlu untuk dibuktikan hal-hal sebagai berikut: [10]

- a. Perusahaan tersebut menjual produknya dengan harga rugi (menjual di bawah biaya rata-rata). Jika dijual dengan harga rendah saja, namun perusahaan tidak

- merugi, maka perusahaan tersebut bersaing secara sehat;
- b. Selanjutnya, harus dibuktikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang memungkinkan untuk menjual rugi. Hal tersebut dikarenakan terkadang penjual melakukan *predatory pricing* untuk menghindari potensi kerugian yang lebih besar;
 - c. Dapat dibuktikan bahwa terdapat keyakinan perusahaan bahwa kerugian yang diambil/ditimbulkan di awal, dapat ditutupi dengan menetapkan harga yang sangat tinggi (*supra competitive*), selanjutnya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa *predatory pricing* merupakan strategi penjualan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok pelaku usaha dengan menentukan harga dibawah (bukan sama atau di atas) biaya produksi (*average cost atau marginal cost*). [22] Selain itu, perlu untuk dipahami pula bahwa apabila perusahaan melakukan praktik *predatory pricing* untuk meningkatkan keuntungan mereka, maka perusahaan yang terlibat dalam *predatory pricing* tersebut pasti mengharapkan bahwa pengorbanan atas keuntungan jangka pendeknya (berupa penjatuhan harga dari harga pasar, dalam rangka mengeluarkan pesaingnya dari pasar) tersebut, akan berujung pada pemulihan keuntungan jangka panjang yang cukup (dengan cara menaikkan harga tinggi di kemudian hari). [23] Yang mana hal tersebut merupakan strategi menguntungkan yang berujung pada keuntungan perusahaan di satu sisi, dan kerugian bagi pesaingnya di sisi lain. [23] Dalam skema *predatory pricing*, untuk dapat berhasil, tentu memerlukan pengorbanan keuntungan yang besar dan akan menghasilkan sedikit prospek pemulihan keuntungan yang signifikan. [24] Tindakan *predatory pricing* memang terlihat tidak masuk akal, akan tetapi polanya terkadang terlihat jelas. Dalam praktik *predatory pricing*, pelakunya akan berpendapat bahwa, "ia sebenarnya tidak terlibat praktik *predatory pricing*, melainkan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar". Adapun apabila itu memang dimaksudkan untuk mengeluarkan saingannya dari pasar, semula ia harus menanggung kerugian untuk jangka waktu yang lama, dan pada gilirannya, akan membutuhkan pemulihan keuntungan dengan cara menaikkan harga kembali. [23]

Dilihat dari sisi konsumen, untuk sementara waktu atau dalam jangka pendek praktik *predatory pricing* memang menguntungkan bagi konsumen karena harga produk yang dijual oleh

pelaku usaha menjadi jauh lebih murah. Akan tetapi belum tentu di masa depan, ketika pelaku usaha sukses dalam menjalankan strategi *predatory pricing* dan menyebabkan dia tidak memiliki pesaing yang berarti lagi, maka pelaku usaha tersebut akan menaikkan harga kembali bahkan mungkin setinggi-tingginya untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya agar pengorbanan yang pernah dikeluarkan selama pelaku usaha tersebut melakukan praktik *predatory pricing* terbayarkan (*recoupment test*). [10]

Salah satu bentuk praktik *predatory pricing* di Indonesia, adalah pada perkara yang telah diputus melalui Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-L/2020 dengan termohon PT Conch South Kalimantan Cement. Di dalam putusan tersebut, *PT Conch South Kalimantan Cement* dinyatakan telah mematikan usaha pesaingnya dikarenakan terdapat 3 (tiga) pelaku usaha yang berhenti menjual semen di wilayah Kalimantan Selatan dalam kurun waktu tahun 2015 - 2019, yaitu: PT Cemindo Gemilang (Semen Merah Putih), PT Semen Bosowa Maros (Semen Bosowa) dan PT Solusi Bangun Indonesia (Semen Holcim) (*vide* Putusan KPPU Nomor Putusan Nomor 03/KPPU-L/2020, hlm. 138). Yang mana, alasan perusahaan-perusahaan tersebut berhenti menjual semen di Kalimantan Selatan adalah karena sejak PT Conch South Kalimantan Cement melakukan penjualan semen dengan harga yang jauh lebih rendah dibanding para pesaingnya, terjadi hal-hal berikut pada perusahaan-perusahaan pesaing: (a) margin keuntungan yang diperoleh semakin kecil dan bahkan sudah mulai menyentuh pada tingkatan tidak menguntungkan secara ekonomi; (b) tidak mampu bersaing dengan harga *Semen Conch* walaupun sudah melakukan penurunan harga jual sejak tahun 2016; dan/atau (c) kebijakan manajemen perusahaan pesaing lebih mengutamakan profitabilitas dan tidak menjual produk semen untuk area yang mendapatkan margin negatif seperti di pasar Kalimantan Selatan. (*vide* Putusan KPPU Nomor Putusan Nomor 03/KPPU-L/2020, hlm. 127-128).

Selanjutnya, akan diuraikan juga praktik *predatory pricing* yang terjadi di negara lain, yakni di Finlandia dan Amerika Serikat.

Di Finlandia, perkara tersebut melibatkan Valio Group, sebuah perusahaan susu olahan di Finlandia. Yang mana Finlandia adalah salah satu konsumen susu terbesar di dunia. Valio adalah badan pemrosesan susu terbesar di Finlandia dan telah dijatuhi hukuman terbesar dalam sejarah *business society* di Finlandia. [25] Kasus tersebut bermula Ketika Valio mengubah kebijakan penetapan harganya dari awal tahun

2010, yang menyebabkan Arla Finland, pesaing utama Valio di pasar susu Finlandia, mengajukan permintaan untuk dilakukan penindakan kepada Otoritas Persaingan Finlandia (selanjutnya disebut 'FCA') pada tanggal 7 Mei 2010. Dua perusahaan susu lainnya juga memohon ke FCA dengan persoalan yang sama. [25] Valio kemudian berkonsultasi dengan FCA sebelum mengubah kebijakan penetapan harga mereka di mana kepala FCA menjawab bahwa kebijakan penetapan harga yang baru sepertinya tidak legal. [25] Hal tersebut dikarenakan Valio telah menaikkan harga grosirnya sebesar 30 persen setelah pesaingnya tersingkir. Adapun menurut analisis FCA, hal tersebut lebih dari yang diperlukan untuk mengkategorikannya sebagai *predatory pricing*. [25]

Valio kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Niaga Finlandia (selanjutnya disebut 'FMC') untuk larangan sementara dalam menerapkan keputusan FCA dan untuk mencabutnya secara keseluruhan. Adapun FMC menolak permohonan Valio. FMC membenarkan keputusan FCA dengan alasan bahwa Valio, atas inisiatifnya sendiri, mengumumkan kenaikan harga sebelum mengajukan banding di Pengadilan Niaga Finlandia pada Juni 2013. Jika FMC menerima banding Valio, itu akan mengakibatkan perubahan harga yang sudah dimodifikasi, yang dalam praktiknya, akan berdampak buruk pada konsumen. [25]

FMC menemukan bahwa Valio telah melakukan praktik *predatory pricing* di pasar susu Finlandia atau menyalahgunakan pasar dengan menetapkan harga susu dasar di bawah AVC (*average variable cost*) dari 1 Maret 2010 hingga 31 Agustus 2012. Selanjutnya, FMC menemukan bukti bahwa tujuan dari tindakan Valio adalah penguasaan pasar secara ilegal dan bahwa diskon yang dikeluarkan oleh Valio telah menunjukkan hal tersebut. Oleh sebab itu, FMC menjatuhkan hukuman 70 juta Euro kepada Valio, yang sama dengan jumlah yang ditetapkan FCA sebelumnya. Selain itu, Valio juga diperintahkan untuk membayar biaya hukum Arla Finland serta bunga turunan yang timbul sebesar 100.000 Euro, yang merupakan jumlah yang wajar menurut FMC. [25]

Selain itu, di Amerika Serikat, Salah satu kasus *predatory pricing* yang terjadi adalah kasus *Brooke Group v. Brown & Williamson Tobacco* pada tahun 1993. Dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung Amerika Serikat memberikan dua persyaratan kepada penggugat, yang perlu dibuktikan untuk menunjukkan bahwa pelaku usaha bersalah melakukan *predatory pricing*, adalah: [25]

- a. Harga yang ditetapkan oleh pelaku adalah, di bawah dari standar harga, dan dibawah dari pesaingnya; dan

- b. Pelaku Usaha memiliki prospek yang wajar untuk mendapatkan kembali modal yang digunakan dengan harga di bawah biaya, tanpa pengembalian ganti rugi. Kemudian, jika praktik *predatory pricing* terjadi, hal tersebut menyebabkan kerugian pada pesaingnya dan menghasilkan harga total yang lebih rendah di pasar, dan meningkatkan kesejahteraan konsumen.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Probabilitas Praktik *Predatory Pricing* dengan Menggunakan Hasil Tindak Pidana sebagai Modal Usaha

Pada dasarnya, karakteristik yang dimiliki dalam persaingan usaha yakni adanya penjual dan pembeli, adanya produk yang diperjual belikan guna memenuhi kebutuhan konsumen, serta kelancaran dalam memproduksi barang tersebut. [26] Akan tetapi, tak jarang juga Pelaku Usaha menghalalkan segala cara (*the ends justify the means*), untuk dapat menguasai pasar, sehingga kondisi pasar menjadi tidak sehat. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga pelaku usaha sampai menggunakan hasil tindak pidana sebagai suntikan modal untuk menguatkan usahanya dan mematikan pesaingnya di pasar tersebut.

Setiap harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, disebut sebagai hasil tindak pidana. [27] Terhadap hasil tindak pidana tersebut, apabila dilakukan upaya-upaya yang menyebabkan keadaannya menjadi tersembunyi/tersamarkan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang, sebagaimana Pamela H. Bucy mengemukakan bahwa *Money Laundering is the concealment of the existence, nature, or illegal source of illicit funds in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered*. [28] Pada umumnya, pencucian uang dimaknai sebagai serangkaian perbuatan (*actus reus*) yang dilakukan atas *proceed of crime* dengan tujuan agar tersembunyi atau tersamarkannya *proceed of crime* tersebut. [29] Oleh sebab itu, pencucian uang sering disebut juga sebagai sebuah *follow up crime*, yang mana secara faktual, keberadaannya sangat tergantung dengan keberadaan tindak pidana asal. [30]

Salah satu *modus operandi* atau tipologi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, diantaranya, ialah *misuse of legitimate businesses*. [31] *Misuse of legitimate businesses* adalah tindakan pencucian uang yang dilakukan dengan menggunakan perusahaan untuk menyembunyi/menyamarkan hasil kejahatan

yang menyebabkan tidak diketahuinya sumber/ asal-usul dari hasil kejahatan tersebut. [31] Melalui *modus operandi* ini, pelaku menggunakan perusahaan dengan maksud agar hasil kejahatan yang diperolehnya terlihat seolah-olah sebagai berasal hasil bisnis perusahaan, sehingga tak nampak pemilik aset yang sebenarnya. [31] Penjelasan di atas, baru menggambarkan perihal apabila pelakunya adalah orang perseorangan yang *merupakan atau melibatkan* Personil Pengendali Korporasi. Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. (*vide* Pasal 1 angka 14 UU TPPU).

Akan tetapi, dalam konteks pemahaman terkait pihak-pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku pencucian uang, yang dapat menjadi pelaku pencucian uang bukan hanya orang perseorangan, melainkan juga perusahaan (korporasi). Agar perusahaan (korporasi) dapat dikategorikan sebagai pelaku pencucian uang, terdapat unsur-unsur penting yang harus dibuktikan, yakni: (a) dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; (b) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; (c) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan (d) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi (*vide* Pasal 6 ayat (2) UU TPPU). Dari penjelasan tersebut, salah satu unsur fundamental agar korporasi dapat dikategorikan sebagai pelaku pencucian uang adalah dalam hal pencucian uang tersebut *dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi*.

Jika dikaitkan antara *modus operandi* (tipologi) pencucian uang, dengan kedudukan korporasi sebagai pelaku pencucian uang, sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka dapat ditarik sebuah simpulan bahwa dalam skema pencucian uang terdapat probabilitas bagi Personil Pengendali Korporasi yang melakukan atau terlibat dalam tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan (hasil tindak pidana), menerima hasil tindak pidana tersebut ke dalam rekening perusahaan (supaya terlihat seolah-olah sebagai harta kekayaan perusahaan). Apabila rekening perusahaan hanya dijadikan sebagai sarana penampungan, untuk selanjutnya diambil secara keseluruhan sehingga dikuasai sebagai milik pribadi, maka perusahaan tersebut hanya dijadikan sebagai *shell company* (perusahaan boneka) oleh Personil Pengendali Korporasinya. Dalam konteks tersebut, yang dapat dikategorikan sebagai pelaku pencucian uang, hanyalah Personil Pengendali Korporasi

tersebut sebagai orang-perseorangan. Akan tetapi, apabila sebagian atau seluruh hasil tindak pidana tersebut digunakan sebagai modal perusahaan, maka terhadap perusahaan juga dapat dikategorikan sebagai pelaku pencucian uang. Adapun melalui penggunaan hasil kejahatan tersebut sebagai modal perusahaan, akan menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat oleh perusahaan tersebut di pasar pada sektor bisnis yang diembannya.

Terkait pemanfaatan hasil tindak pidana sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kekuatan bisnis perusahaan, dan dapat berakibat pada matinya usaha pesaingnya, pernah diungkapkan oleh John McDowell dan Gary Novis (keduanya merupakan penyidik pada *Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, U.S. Department of State*) yang menyatakan sebagai berikut:

“Di USA (Negara Bagian Pennsylvania), kejahatan terorganisasi (*organized crime*) dengan menggunakan toko-toko pizza untuk menyembunyikan uang hasil perdagangan heroin marak terjadi. *Front Companies* tersebut mempunyai akses kepada dana-dana haram yang besar jumlahnya, **yang memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut sehingga barang-barang dan jasa itu dapat dijual jauh dibawah harga pasar**. Hal ini dapat mengakibatkan terpukulnya bisnis yang sah karena tidak dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut dan pada akhirnya mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang sah tersebut mati atau tersingkir dari pasar”. [13]

Kasus tersebut di Amerika Serikat dikenal dengan sebutan ‘*Pizza Connection cases*’ yang terjadi di era 1980-an. [14] Dalam perkara tersebut, terdapat delapan belas pelaku dihukum karena mengoperasikan jaringan heroin dan kokain internasional yang mendistribusikan lebih dari \$1,6 miliar obat-obatan melalui kedai pizza di Pennsylvania, yang kejahatan narkotikanya itu dilakukan dari Sisilia, ke Brooklyn, ke Brasil, termasuk Pennsylvania, dan akhirnya ke Midwest. [32] Hukuman telah dijatuhkan orang-orang itu, yang termasuk mantan pemimpin Mafia Sisilia dan keluarga kriminal Bonnano yang berbasis di New York. Sejak kejahatan tersebut terjadi hingga saat diadili (1987), pesaing-pesaing dari perusahaan pizza yang dimodali oleh pelaku-pelaku tersebut, telah gulung-tikar. Tetapi seluruh pelaku hanya dihukum karena melakukan pencucian uang.

Selain itu, *front companies* tersebut pada akhirnya memiliki keunggulan kompetitif, atas perusahaan yang sah yang harus meminjam

dari lembaga jasa keuangan, sehingga sulit bagi bisnis yang sah untuk bersaing dengan *front companies* tersebut. [14] Hal ini mengakibatkan terpukuhnya bisnis yang sah karena tidak dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut dan pada akhirnya mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang sah tersebut mati (gulung tikar) atau tersingkir dari pasar". [15]

Terhadap praktik *predatory pricing* oleh kedai pizza, dalam '*Pizza Connection Cases*' tersebut, Leonardo Borlini menyampaikan pendapatnya, bahwa *Pertama*, Pergeseran proses persaingan di pasar merupakan konsekuensi langsung dari kejahatan yang dilakukan oleh *Front Companies* tersebut. *Kedua*, transaksi-transaksi tertentu yang sah secara hukum untuk melibatkan pihak asing, pada usaha pizza tersebut, tidak menarik pihak asing lagi, karena diduga terkait dengan pencucian uang. Pada akhirnya, kejahatan pencucian memang sangat mempengaruhi sektor ekonomi (terutama pesaing dari perusahaan pizza tersebut) dan kegiatan profesional tertentu. [34]

Secara terang benderang, perkara '*Pizza Connection Cases*' tersebut adalah praktik jual rugi (*predatory pricing*), yang terjadi sebagai bagian dari skema pencucian uang yang *dilakukan oleh atau melibatkan* pelaku yang merupakan personil pengendali korporasi dan korporasi (perusahaan) itu sendiri, yang juga merupakan sindikasi kejahatan narkoba (perdagangan heroin). Hal tersebut mungkin terlihat rumit dan kecil kemungkinan terjadinya di Indonesia. Tetapi dalam pandangan penulis, kita perlu memikirkan hal-hal yang memiliki probabilitas terjadi, kendatipun belum terjadi, sehingga dapat dilakukan upaya-upaya dalam memitigasi risiko terjadinya hal tersebut. Mengingat, sebuah pameo klasik yang berbunyi "*Pelaku kejahatan selalu memikirkan hal-hal yang out of the box untuk melancarkan aksinya*". Tambah pula, telah menjadi pemahaman umum bahwa pencucian uang merupakan *white collar crime*, yang dapat dimaknai sebagai kejahatan yang dilakukan dalam bidang pekerjaan (profesi), misalnya oleh bankir, industriawan, **pedagang**, dan sebagainya yang merupakan orang-orang yang termasuk **upper-class**, yang semata-mata berusaha memperoleh keuntungan materiil tanpa menghiraukan yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari perbuatan mereka itu. [35] Artinya, tindak pidana pencucian uang umumnya dilakukan oleh pelaku-pelaku yang *upper-class* yang notabene merupakan orang-orang cerdas dan berpengetahuan tinggi. Sehingga hal-hal yang *out of the box* bisa saja terpikirkan bagi mereka untuk dilakukan dalam meraup keuntungan materiil yang dikehendakinya. Oleh sebab itu, insan juris utamanya pihak-pihak yang

berwenang harus memikirkan terkait probabilitas hal-hal yang *out of the box* tersebut untuk dapat memitigasi terjadinya.

Dalam perspektif persaingan usaha, sebagaimana telah dijelaskan pada subbahasan sebelumnya, bahwa dalam praktik *predatory pricing*, setelah praktik tersebut (jual rugi) terjadi, selanjutnya *predator* akan menjual produknya dengan harga yang sangat tinggi (*supracompetitive*). Akan tetapi, dalam hal didudukkan bahwa pelaku usaha memperoleh modal usaha dari hasil tindak pidana yang juga diperuntukkan untuk kepentingan perusahaan (untuk menghidupi perusahaan), apabila pelaku usaha tersebut hanya mengembalikan harga penjualan produk ke harga normal dan tanpa harus melakukan penjualan yang *supracompetitive* setelah praktik *predatory pricing*-nya, maka pelaku usaha tersebut akan tetap memperoleh keuntungan yang lebih, terlebih lagi apabila pesaingnya mati atau tersingkir dalam bisnis tersebut. Sehingga dalam konteks yang demikian, unsur "*maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan*", sebagaimana syarat terjadinya praktik *predatory pricing* berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU Persaingan Usaha, tetap terpenuhi.

Oleh sebab itu, apabila dilakukan penelaahan atas dugaan praktik *predatory pricing* yang menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat (mematikan usaha pesaing), maka otoritas yang berwenang tersebut tetap wajib untuk memeriksa, mengevaluasi dan mendalami terkait asal-usul perolehan modal dari perusahaan tersebut (bukan hanya secara formal yang tertuang dalam *ledger* perusahaan, tetapi juga secara materiil, terkait kebenaran informasi dalam *ledger* tersebut). Hal tersebut dikarenakan, boleh jadi fakta bahwa "*pelaku usaha yang bersangkutan menaikkan harga dengan sangat tinggi pasca praktik predatory pricing*" tidak terjadi. Akan tetapi, sebenarnya hal tersebut tidak dilakukan oleh pelaku untuk mengaburkan "*maksud untuk mematikan usaha pesaingnya*". Terlebih lagi usaha mereka juga didukung melalui modal usaha yang merupakan hasil tindak pidana. Sehingga, tanpa menaikkan harga di atas standar setelah praktik *predatory pricing* dilakukan, yang menyebabkan pesaingnya mati dan tersingkir dari pasar, pelaku *predator* akan tetap memperoleh keuntungan, dan monopoli pasar pun tidak terelakkan untuk terjadi.

Sanksi yang Seharusnya Dijatuhkan Pada Perkara *Predatory Pricing* yang Menggunakan Hasil Tindak Pidana sebagai Modal Usaha

Bila melihat pada ketentuan Pasal 7 dan Pasal 20 UU Persaingan Usaha yang mengatur tentang

praktik *predatory pricing*, baik sebagai perjanjian yang dilarang maupun sebagai kegiatan yang dilarang, sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku praktik *predatory pricing* adalah sebagai berikut:

Ancaman terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran atas Pasal 7 UU Persaingan Usaha, terdiri atas:

Sanksi administrasi berupa:

- i. penetapan pembatalan perjanjian,
- ii. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat,
- iii. penetapan pembayaran ganti rugi, dan/ atau
- iv. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Dalam konteks ketika suatu perusahaan melakukan praktik *predatory pricing* dengan menggunakan hasil kejahatan sebagai modal usaha, maka kedudukan dari pelanggaran persaingan usaha (*predatory pricing*) bukanlah sebagai tindak pidana asal dari TPPU-nya. Melainkan sebagai lanjutan dari skema tindak pidana pencucian uang (menyembunyikan/menyamarkan hasil kejahatan) yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan melibatkan perusahaan tersebut. Adapun penggunaan hasil tindak pidana sebagai modal usaha dalam melakukan *predatory pricing* tersebut, dilakukan dengan tujuan lanjutan, yakni sebagai upaya untuk meraup keuntungan dari hasil tindak pidana yang telah 'dicuci', sebagaimana Priyanto mengemukakan bahwa tujuan dari pelaku kejahatan melakukan pencucian uang, tidak melulu untuk mencari keuntungan semata, melainkan untuk memisahkan atau menjauhkan pelakunya dari kejahatan yang menghasilkan "dana kotor" tersebut, sehingga kejahatan yang mereka lakukan itu menjadi sulit diidentifikasi dan ada kemungkinan tidak akan bisa diungkap secara tuntas oleh aparat penegak hukum. [36]

Dalam konteks tersebut, apabila yang menemukan indikasi adanya penggunaan hasil tindak pidana sebagai modal usaha adalah otoritas yang berwenang (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), maka otoritas yang berwenang tersebut sendiri dapat menyampaikan dugaan tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pendekatan penanganan perkara tindak pidana pencucian uang berdasarkan KUHAP dan UU TPPU.

Selanjutnya, apabila dalam praktik *predatory pricing* tersebut ternyata ditemukan oleh penyidik/penuntut umum/hakim bahwa perusahaan tersebut menggunakan modal usaha yang merupakan hasil tindak pidana dalam praktik tersebut, maka selain terhadap pelaku usahanya (personil pengendali korporasi perusahaan) dapat dikenakan dengan *tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana asal* (apabila pelaku usaha memang sebagai pelaku dari atau terlibat dalam tindak pidana asal), terhadap Perusahaannya sendiri juga dapat dikenakan dengan tindak pidana pencucian uang oleh korporasi (*vide* Pasal 6 ayat (2) *jo* Pasal 3 UU TPPU).

Kesimpulan

Dalam skema penggunaan hasil kejahatan di sektor bisnis, terdapat kemungkinan bagi Personil Pengendali Korporasi yang melakukan atau terlibat dalam tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan (hasil tindak pidana), menerima hasil tindak pidana tersebut ke dalam rekening perusahaan (supaya terlihat seolah-olah sebagai harta kekayaan perusahaan). Apabila sebagian atau seluruh hasil tindak pidana tersebut digunakan sebagai modal perusahaan, maka terhadap perusahaan juga dapat dikategorikan sebagai pelaku pencucian uang. Adapun penggunaan hasil kejahatan tersebut sebagai modal perusahaan, akan memunculkan probabilitas terjadinya persaingan yang tidak sehat oleh perusahaan tersebut di pasar pada sektor bisnis yang diembannya, melalui praktik *predatory pricing*, yang pada akhirnya menyebabkan pesaingnya di pasar menjadi mati, sebagaimana pada perkara *pizza connection cases* di Pennsylvania.

Apabila dalam sebuah praktik *predatory pricing* ditemukan oleh penyidik/penuntut umum/hakim bahwa perusahaan tersebut menggunakan modal usaha yang merupakan hasil tindak pidana dalam praktik tersebut, maka selain terhadap pelaku usahanya (personil pengendali korporasi perusahaan) dapat dikenakan dengan *tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana asal* (apabila pelaku usaha memang sebagai pelaku dari atau terlibat dalam tindak pidana asal), terhadap Perusahaannya sendiri juga dapat dikenakan dengan tindak pidana pencucian uang oleh korporasi (*vide* Pasal 6 ayat (2) *jo* Pasal 3 UU TPPU).

Adapun saran yang dapat disampaikan melalui tulisan ini adalah: (a) Diperlukan kebijakan dan koordinasi dan kerja sama yang baik antara seluruh *stakeholders* terkait, dalam rangka memitigasi terjadinya praktik- praktik pencucian uang dengan menjadikan lapangan

persaingan usaha sebagai bagian dari skema pencucian uang dari pelaku; dan (b) Penegakan hukum yang paling tepa tatas penanganan kejahatan-kejahatan ekonomi, adalah dengan menjadikan *life blood of the crime* nya (yakni, harta kekayaan), harus diputuskan pada diri pelaku, dengan lebih mengutamakan penggunaan pidana yang terkait dengan keuangan seperti pidana perampasan aset (baik sebagian atau seluruhnya sebagai hasil tindak pidana), termasuk seluruh *benefit* yang diperoleh atas bisnis yang menggunakan hasil kejahatan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih saya haturkan kepada Komisioner Pengawas Persaingan Usaha RI khususnya redaksi Jurnal Persaingan Usaha, yang telah membantu proses perbaikan dan memberikan kesempatan untuk mempublikasikan tulisan ini.

Daftar Pustaka

- [1] L. E. Boone, Pengantar Bisnis Kontemporer, Jakarta: Salemba 4, 2007, hlm. 5.
- [2] Manan, Tarmizi Abbas and Win Konadi, "Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Kerakyatan," *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, vol. 21, no. 3, pp. 430-431, 2005.
- [3] Samuelson and W.D Nordhaus, Economics, New York: Mc. Graw-Hill, 1995.
- [4] T. Abbas and W. K. Manan, "Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Kerakyatan," *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, vol. 21, no. 3, pp. 431-432, 2005.
- [5] M. Chabibi, "Pertaruhan Politik Negara Atas Mekanisme Pasar (Studi Analisis Ekonomi Politik Menurut John Rawls)," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, vol. 1, no. 2, p. 17; 26, 2019.
- [6] E. E. Supriyanto, "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebijakan Ekonomi Di Kabupaten Tegal 2009-2014," *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, vol. 4, no. 1, pp. 82-83, 2013.
- [7] Sumarni, ""Intervensi Pemerintah" Antara Kebutuhan Dan Penolakan Di Bidang Ekonomi," *Journal of Economic and Economic Education*, vol. 1, no. 2, pp. 184; 185-186, 2019.
- [8] N. L. M. Mahendrawati and Sudarsono, Asas keseimbangan dalam Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Malang: Surya Pena Gemilang, 2018, p. 3.
- [9] A. F. Lubis and et. al., Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks, Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, 2009, p. 46; 97.
- [10] A. F. Lubis and et.al., Hukum Persaingan Usaha, Edisi Kedua,, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan usaha, 2017, pp. 59; 189; 100-101.
- [11] M. Yusuf, Mengenal, mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: PPAK, 2016, p. 59.
- [12] D. Rahmadan, "The Development Of The Crime Of Money Laundering In The Industrial Revolution 4.0," *Melayunesia Law*, vol. 5, no. 1, p. 90, 2021.
- [13] J. McDowell and Gary Novis, "The Consequences Of Money Laundering And Financial Crime," *An Electronic Journal of the U.S. Department of State*, vol. 6, no. 2, p. 7, 2001.
- [14] D. T. James, Offshore Financial Centres and the Law: Suspect Wealth in British Overseas Territories (The Law of Financial Crime), London: Routledge, 2021, p. 23.
- [15] I. Kurniawan, "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4, no. 1, p. 79, 2013.
- [16] P. M. Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Cetakan ke-9, Jakarta: Kencana, 2014, pp. 133-135.
- [17] Maryanto, Dunia Usaha, Persaingan Usaha, dan Fungsi KPPU, Semarang: UNISSULA Press, 2017, p. iii.
- [18] R. Ahmad and et.al., Fikih Persaingan Usaha, Jakarta: Lakpesdam PBNU dan KPPU, 2019, pp. 122; 122-123; 124-125.
- [19] M. P. Primandhika and I Gede Artha, "Analisis Penerapan Pendekatan Rule Of Reason dan Per Se Illegal Terhadap Kasus Kartel Di Indonesia," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, vol. 6, no. 7, p. 11, 2019.
- [20] P. Areeda, Antitrust: Analysis, Problems, Text, and Cases, New York: Little Brown and Company, 1981, p. 191.
- [21] Partnership for Business Competition, Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya di Indonesia, Jakarta:: Elips Project, 2001, p. 44.

- [22] D. J. Gifford and Leo J. Raskind, *Federal Antitrust Law Cases and Material*, Cincinnati: Anderson Publishing Co, 1998, p. 438.
- [23] L. Kaplow, "Recoupment And Predatory Pricing Analysis," *Journal of Legal Analysis*, vol. 10, pp. 47; 76-77, 2018.
- [24] M. Katz, *The Current State of Economics Underlying*, Chicago: Antitrust Source, 2006, p. 6.
- [25] A. Puisto and Hamed Alavi, "Abuse of Dominant Market Position by Predatory Pricing: The Valio Case," *Hasanuddin Law Review*, vol. 2, no. 1, pp. 25-28, 2016.
- [26] C. A. Saptono, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, p. 14.
- [27] M. A. Yanuar, "Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUUXIII/2015," *Jurnal Konstitusi*, vol. 16, no. 4, p. 729, 2020.
- [28] P. H. Bucy, *White Collar Crime: Cases and Materials*, St. Paul, Minn: West Publishing Co, 1992, p. 128.
- [29] M. A. Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Malang: Setara Press, 2021, p. 5.
- [30] M. A. Yanuar, "Posibilitas Eksistensi Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Stand Alone Money Laundering Di Indonesia," *Nagari Law Review*, vol. 5, no. 1, p. 23, 2021.
- [31] Egmont Group, *FIU's in Action: 100 Cases From The Egmont Group*, Toronto: Egmont Group, 2000, p. 8; 50.
- [32] Pennsylvania Crime Commission, *Organized Crime in Pennsylvania: A Decade of Change*, Harrisburg: Commonwealth of Pennsylvania, 1990, p. 13.
- [33] M. Hornblower, "18 Guilty in 'Pizza Connection' Trial," *Washington Post*, Washington, 1987.
- [34] L. Borlini, "The Economics of Money Laundering," *Handbook of Transnational Crime and Justice*, vol. 1, pp. 230-231, 2014.
- [35] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, p. 156.
- [36] Priyanto and et.al., *Rezim Anti-Pencucian Uang Indonesia: Perjalanan 5 Tahun*, Jakarta: PPAK, 2007, p. 13.